

BAB IV

PENUTUP

4.1 Ringkasan

Terminal Petikemas Semarang adalah tempat tertentu didaratan dengan batas-batas yang jelas, dilengkapi dengan prasarana dan sarana angkutan barang untuk tujuan ekspor dan impor dengan cara pengemasan khusus, sehingga dapat berfungsi sebagai pelabuhan. Terminal Petikemas Semarang merupakan BUMN yang bergerak dalam bidang pelayanan jasa angkutan petikemas. Bagi perusahaan, pajak merupakan beban yang akan mengurangi laba bersih. Oleh karena itu, penerapan *tax planning* pada TPKS sangat diperlukan untuk meminimalkan beban pajaknya.

Terminal Petikemas Semarang dalam upaya penghematan pajak penghasilannya menerapkan *Tax Planning* dengan cara memilih penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dengan memanfaatkan celah yang terdapat dalam peraturan perpajakan yang berlaku untuk menghindari pembayaran pajak. Oleh karena itu, perusahaan terus berupaya mencari celah agar bisa meminimalisasi pembayaran pajaknya, salah satunya perusahaan memanfaatkan biaya – biaya yang bisa menjadi pengurang penghasilan bruto perusahaan.

Prosedur dalam *tax planning* pada Terminal Petikemas Semarang sangat sederhana, dikarenakan Terminal Petikemas Semarang hanyalah kantor cabang dari kantor pusat Terminal Petikemas Surabaya. Adapun prosedur *tax planning* yang diterapkan pada Terminal Petikemas Semarang, sebagai berikut :

1. Menganalisis informasi yang ada.
2. Membuat satu model atau lebih rencana kemungkinan jumlah pajak.
3. Mengevaluasi pelaksanaan *tax planning*.
4. Mencari kelemahan dan memperbaiki kembali *tax planning*.
5. Memutakhirkan rencana pajak.

Tax Planning pada Terminal Petikemas Semarang dimulai dari upaya perusahaan mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki. Optimalisasi yang

dilakukan adalah optimalisasi sumber daya keuangan khususnya dibidang perpajakan. Pada akhir tahun perusahaan menyusun Laporan Keuangan Komersial sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan, kemudian dibandingkan dengan Laporan Keuangan Fiskal yang sesuai dengan ketentuan UU Perpajakan yang berlaku. Dengan membandingkan kedua laporan tersebut maka akan timbul koreksi fiskal dari Wajib Pajak dan akan terbentuk rekonsiliasi Laporan Keuangan Komersial dengan Fiskal dan akhirnya akan menghasilkan Penghasilan Kena Pajak yang digunakan untuk menghitung besarnya pajak penghasilan terutang. Adapun upaya penerapan *tax planning* pada Terminal Petikemas Semarang, sebagai berikut :

1. Meminimalkan biaya – biaya fiskal dan meminimalkan biaya yang tidak diperkenankan sebagai pengurang.

a. Tunjangan Uang Makan

Perusahaan tidak memberikan uang makan ataupun tunjangan beras kepada karyawan, tetapi perusahaan memberikan kupon makan bagi karyawan. Pemberian kupon makan karyawan bukan merupakan Objek Pajak PPh Pasal 21 karena kupon makan merupakan pemberian dalam Objek Pajak PPh Pasal 23. Dengan demikian dari sisi karyawan pemberian kupon makan tidak akan menambah PPh Pasal 21 terutang.

b. Bonus

Perusahaan mengubah pemberian bonus karyawan menjadi gaji karyawan. Dengan memberi gaji selama satu tahun maka beban tersebut dapat dibebankan menjadi pengurang Pajak Penghasilan Badan.

c. Tunjangan Hari Raya (THR)

Perusahaan memberikan THR kepada karyawannya disbanding memberi dalam bentuk natura. Karena natura tidak dapat dibebankan.

2. Pemilihan *Gross Up Method*

Perusahaan menerapkan metode *Gross Up* pada perhitungan PPh Pasal 21 karyawan. Penambahan beban gaji pada perusahaan tidak menjadi beban bagi perusahaan karena kenaikan ini akan menurunkan laba sebelum pajak, sehingga Pajak Penghasilan Badan perusahaan akan turun.

4.2 Kesimpulan

Dengan dilakukannya *Tax Planning* pada Terminal Petikemas Semarang untuk meminimalkan beban pajak penghasilan, perusahaan menghasilkan beberapa kesimpulan :

1. *Tax Planning* yang dilaksanakan pada Terminal Petikemas Semarang telah sesuai dengan Peraturan Perpajakan (*Tax Saving* dan *Tax Avoidance*) dimana pelaksanaannya dilakukan dengan memaksimalkan biaya fiskal. Biaya fiskal adalah biaya yang menurut Undang-Undang Perpajakan dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Semakin besar biaya fiskal yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto menyebabkan semakin kecil laba bersih sebelum pajak dan otomatis akan mengurangi pajak terutang.
2. Penerapan *Tax Planning* melalui metode *Gross Up* lebih menguntungkan bagi Terminal Petikemas Semarang. Karena pajak penghasilan tersebut dapat dibiayakan oleh perusahaan melalui pemberian tunjangan pajak sehingga dapat menjadi unsur pengurang Laba Bruto Fiskal.
3. *Tax Planning* yang dilaksanakan pada Terminal Petikemas Semarang dapat dikatakan berhasil karena telah menjadikan dana-dana perusahaan menjadi efektif dan efisien. Sedangkan, dari segi perpajakan terjadi penghematan pajak.